



**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MARTABAT KEPALA  
NEGARA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**COMPARISON OF CRIMINAL CONTEMPT AGAINST THE HEAD OF STATE IN  
THE KUHP WITH THE CONSTITUTION OF THE INFORMATION AND  
ELECTRONIC TRANSACTION**

**Muhammad Jazuli**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Dahlan Ali**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : dahlan\_ali@unsyiah.ac.id

**Abstrak**– Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Namun pada kenyataannya, masih ada yang melanggar pasal tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganalisis sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden serta perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yang mana data diperoleh dengan studi kepustakaan/data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan sanksi tindak pidana penghinaan martabat kepala negara yang dilakukan dalam media sosial dapat dihukum pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak 1.000.000.000.00, (satu miliar rupiah) hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), jo Pasal 45 ayat (1) dan pada KUHP diatur berdasarkan masing-masing ketentuan, yaitu ketentuan dalam Pasal 134, 136 dan 137 KUHP, dan Perbedaan ketentuan pidana penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di dalam KUHP penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara diatur didalam Pasal 134, 136 dan 137 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate legi lex generalis* diaturnya mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Disarankan kepada pemerintah untuk mengawasi pengguna media sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghinaan martabat Kepala Negara khususnya yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan kejahatan serta diharapkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media social

**Kata Kunci:** Perbandingan, Penghinaan, Martabat Kepala Negara.

**Abstract** - Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that "Every person intentionally and without rights distributes, and/or transmits and/or makes access to Electronic Information and/or Electronic Documents that have content insulting and/or defamation". But in reality, there are still those who violate the article. The aim of this study to find out, examine, examine and analyze sanctions for perpetrators of insulting the President and the comparison of the Crime of insulting of the Head of State in the Criminal Code with the Law on Information and Electronic Transactions. The research method used is normative research, in which data is obtained by library research / secondary data, namely by reading and reviewing books, legislation and the results of previous studies. The results of the study explain that the regulation of sanctions for the crime of insulting the dignity of the head of state carried out in social media can be punishable by a maximum of 6 (six) years in prison and a fine of no more than 1,000,000,000.00, (one billion rupiahs). Information and Electronic Transaction Law Article 27 paragraph (3), jo Article 45 paragraph (1) and the Criminal Code are regulated according to each provision, namely provisions in Articles 134, 136 and 137 of the Criminal Code, and Differences in criminal provisions insulting the Head of State's Dignity in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with the Criminal Code (KUHP), in the Criminal Code the insult to the dignity of the Head of State is regulated in Articles 134, 136 and 137 while in the Information and Electronic Transaction Law which

*is special regulations of the Criminal Code as the legal principle of lex specialise derogate legi lex generalis regulates defamation or insult in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. It is recommended to the government to supervise social media users so that there is no abuse that results in the occurrence of criminal acts of insulting of the dignity of the Head of State especially those who use social media as a means of committing crimes and it is expected that the public be wiser in using social media.*

**Keywords :** Comparison, Insulting, Dignity of the Head of State.

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah’ dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).

Penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam Pasal 131, 136 bis dan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 207 dan 208 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang kejahatan penghinaan terhadap penguasa.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam Pasal 27 ayat (3) juga mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden menurut KUHP dan UU ITE?
2. Bagaimana perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Penelitian Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Penelitian Kepustakaan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara

#### a. Pengaturan sanksi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Bab II dari Buku II Undang-Undang Hukum Pidana. Bab semula terdiri atas sebelas pasal, tetapi kemudian karena dihapuskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dewasa ini hanya tinggal 5 (lima) Pasal, masing-masing Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, dan Pasal 139 KUHP.<sup>1</sup>

#### a. Pasal 131

Pasal ini mengancam hukuman pada tiap-tiap perbuatan menyerang terhadap tubuh Presiden atau Wakil Presiden berupa apapun juga, yang tidak termasuk ketentuan pidana yang lebih berat, misalnya seperti memukul dengan tangan atau menepak dengan kaki, yang apabila dilakukan terhadap orang biasa misalnya, hanya akan menimbulkan peristiwa pidana “Penganiayaan biasa” (Pasal 351). “penganiayaan ringan” (Pasal 352) atau penganiayaan-

---

<sup>1</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 273.

penganiayaan lain (pasal 353 (1) (2) dan Pasal 354) yang ancaman hukuman tidak lebih dari delapan tahun penjara, yang berarti lebih ringan dari pasal 131 ini dapat dikatakan peraturan umum mengenai larangan untuk melakukan serangan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

b. Pasal 134

Pasal ini dengan jelas mengancam hukuman perbuatan menghina dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan “penghinaan dengan sengaja” ialah segala perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk segala macam penghinaan tersebut dalam Bab XVI Buku kedua tentang penghinaan, yakni pasal 310 s/d 321 KUHP.

Seperti menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan memfitnah. Untuk dapat dituntut dalam pasal ini, pelaku harus mengetahui benar-benar, bahwa ia berhadapan Presiden atau wakil Presiden. Bila pelaku tidak mengetahui, bahwa yang dihina itu Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak dituntut dengan pasal ini, tetapi dengan pasal-pasal tersebut didalam Bab XVI Buku Kedua tentang penghinaan.

c. Pasal 136 bis;

Dalam pasal ini penghinaan yang diterangkan yaitu penghinaan yang dilakukan dibelakang yang dihina yaitu baik yang dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum, dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, dan penghinaan ini termasuk juga penghinaan yang diterangkan dalam Pasal 315.

Penghinaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 315 adalah penghinaan ringan. Untuk dapat dituntut menurut Pasal itu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Penghinaan dengan ucapan atau lisan atau perbuatan yang dilakukan tidak ditempat umum, orang dihinanya harus mendengar sendiri (berada di tempat penghinaan itu dilakukan).
- 2). Penghinaan dengan ucapan lisan atau dengan tulisan yang dia lakukan di muka umum, orang yang dihinanya tidak perlu mendengar atau melihat sendiri.
- 3). Penghinaan yang dilakukan dengan surat, surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.<sup>2</sup>

d. Pasal 137

---

<sup>2</sup> R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 143-144.

Dalam pasal ini penginaan yang dilakukan adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar, yang isinya menghina Presiden atau Wakil presiden dengan maksud isi yang dihina itu diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Tulisan atau gambar yang dapat disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan secara luas, selain majalah, surat-kabar, atau buku, adalah bulletin (surat selebaran) atau plakat (surat pengumuman pemerintah). Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden, yang maksudnya supaya hinaan itu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh orang banyak. Jadi jelas, tulisan atau gambar yang dimaksudkan di sini ialah majalah, surat-kabar, buku atau bulletin.

e. Pasal 139

1. Dihapus dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946
2. Pada pemidanaan karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 131, dapat dijatuhkan pidana mencabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 s/d 4.
3. Pada pemidanaan karena kejahatan yang diterangkan dalam pasal 134, dapat dijatuhkan pidana mencabut hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1 s/d 3.<sup>3</sup>

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 134 KUHP, yang rumusnya dalam bahasa Belanda setelah disesuaikan dengan perubahan yang ditentukan dalam Pasal 8 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi sebagai berikut.

*Opzettelijke belediging den President of den Vice-President aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste vier duizend vijf honderd gulden.*

Artinya:

Kesengajaan menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini terdiri atas:

1. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja
2. Unsur-unsur objektif:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 145.

- a. *Beledigen* atau menghina
- b. *Den President of den Vice-President* atau Presiden atau wakil Presiden.<sup>4</sup>

Kata *Belediging* atau penghinaan dalam Bab XVI dari Buku II KUHP yang menurut rumusan Pasal 311 KUHP merupakan suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, sebenarnya merupakan suatu momen generis atau suatu sebutan umum dari beberapa tindak pidana penghinaan yang diatur di dalamnya seperti *samaad* (menista dengan lisan), *smaadschrift* (menista dengan tulisan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa) dan *lasterlijke aanklag* (pengaduan atau laporan palsu)

## **2. Pengaturan sanksi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Selain di dalam KUHP, pemerintah juga telah mengatur mengenai masalah penghinaan presiden di media sosial ini dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang memuat mengenai hal tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan yang mengatur tentang ketentuan pidananya adalah Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Penghinaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Terkait mengenai permasalahan diatas, hal yang mengatur ketentuan pidana penghinaan diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain, sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 275.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam RUU KUHP

Konsep kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Oleh karena itu, di bawah ini, akan dipaparkan pula rumusan pasal-pasal tersebut dalam RUU KUHP. Ini yang akan menegaskan bahwa konsep pasal ini baik di dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP sehingga mampu memperkuat argumentasi bahwa pasal-pasal ini harus dicabut pula dalam RUU KUHP.

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 265 RUU KUHP yang menyatakan: Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Dari rumusan tersebut, perlu kita berikan perhatian pada elemen-elemen utamanya yakni: yang pertama di muka umum; dan yang kedua menghina Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian di muka umum dalam pasal ini tidak begitu dijelaskan dan kemungkinan tergantung atas penafsiran dan doktrin yang berlaku seperti pada Pasal 134 KUHP. Sedangkan pengertian dari penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 265 yang memberikan pengertian, yakni: yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orang biasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan. Bisa dikatakan penjelasan pasal ini juga tidak begitu lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran, misalnya ketentuan:

1. perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum; dan (2) termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Apa yang dimaksud perbuatan apapun. Menurut ketentuan RUU KUHP hal ini mungkin terkait pula dengan ketentuan dalam BAB XIX RUU KUHP mengenai pencemaran nama baik termasuk cara- caranya. Jika begitu, maka ini berarti konsep pasal ini sama dengan konsep dengan pasal 134 KUHP yang telah dijelaskan di atas. Maka problem tafsir inilah yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan implikasi serius.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal T

Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP: Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan Cara-cara tertentu Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP bila dicermati merupakan rumusan yang memperbaharui Pasal 136 bis KUHP dan 137 di mana paraperumus RUU menggabungkan dua tindak pidana dalam pasal tersebut menjadi satu. Sedangkan untuk Pasal 266 ayat (2) RUU KUHP merupakan pembaharuan dari Pasal 137KUHP. Oleh karena itu pulalah maka konsep pasal ini tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal aslinya dalam KUHP. Pasal 266 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g. Untuk rumusan Pasal 266 ayat (1) perlu dicermati beberapa elemen penting yakni: (1) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar; (2) terlihat oleh umum; (3) memperdengarkan rekaman; (4) terdengar oleh umum; (5) yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; dan (6) dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum.<sup>6</sup>

#### **4. Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perbedaan ketentuan pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Di dalam KUHP Penghinaan Martabat Kepala Negara diatur didalam Pasal 131, 134, 136 bis dan 137 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP

---

<sup>6</sup> Op Cit hlm. 52-53.



sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate legi lex generalis* diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE.

Berikut perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disajikan dalam bentuk table:

Tabel : Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

No	Pasal	Unsur Obyektif	Unsur Subjektif	Sanksi
1	131 KUHP	1. Perbuatan menyerang tubuh Presiden atau Wakil Presiden, baik berupa memukul dengan tangan, menendang dengan kaki dan lain-lain 2. Bukan termasuk dalam peraturan pidana yang berat atau yang ancamannya tidak lebih dari 8 tahun	Dengan sengaja, artinya pelaku benar-benar mengetahui, bahwa yang diserang itu Presiden atau Wakil Presiden. Jika karena keliru atau salah mengerti, penyerangan tidak dapat dituntut menurut pasal ini	Pidana penjara paling lama 8 tahun
2	134 KUHP	Perbuatan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, baik berupa penghinaan terhadap nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk	Dengan sengaja, artinya pelaku benar-benar mengetahui, bahwa ia berhadapan atau mengina Presiden atau wakil Presiden. Bila	Pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500,

		<p>segala macam penghinaan yang tercantum dalam Bab XVI Buku kedua tentang penghinaan, yakni pasal 310 s/d 321 KUHP</p>	<p>pelaku tidak mengetahui, bahwa yang dihina itu Presiden atau Wakil Presiden, maka tidak dituntut dengan pasal ini, tetapi dengan pasal-pasal yang tercantum didalam Bab XVI Buku Kedua tentang penghinaan.</p>	
3	136 bis KUHP	<p>Perbuatan penghinaan yang berupa penghinaan yang dilakukan dibelakang yang dihina yaitu baik yang dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum, dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang</p>	<p>Dengan sengaja</p>	

		lain		
4	137 KUHP	Perbuatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiarkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden</li> <li>• Mempertontonkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden</li> <li>• Menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden</li> </ul>	Dengan sengaja atau maksud supaya perbuatan penghinaan itu diketahui oleh orang banyak	Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,
5	27 ayat (3) UU ITE	1. Perbuatan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendistribusikan</li> <li>• Mentransmisikan</li> <li>• Membuat dapat diakses</li> </ul> 2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ 3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen	Kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan sengaja’	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

		elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik		
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara di dalam KUHP di atur dalam Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 dan secara khusus diatur didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan asas *lex specialis derogate legi lex generalis*. Dimana dalam Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 disebutkan bahwa tujuan penghinaan itu ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan pelaku penghinaan harus secara sadar dan mengetahui bahwa yang dihina ialah Presiden atau Wakil Presiden sedangkan Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengaturan penghinaan secara umum, maksudnya ialah bukan hanya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, namun perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menggunakan internet.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian mengenai Konsep Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Republik Indonesia dalam Kajian KUHP dan UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Hukuman penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara dapat dihukum pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak 1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah) hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), jo Pasal 45 ayat (1), dan pada KUHP diatur berdasarkan masing-masing ketentuan, yaitu ketentuan dalam Pasal 134, 136 dan 137 KUHP.
2. Perbedaan ketentuan pidana penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di dalam KUHP penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara diatur didalam Pasal 134, 136 dan 137 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate legi lex generalis* diaturnya mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE

menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis kiranya perlu memberikan sumbangan pemikiran berupa saran bagi beberapa pihak agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Konsep Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Republik Indonesia dalam Kajian KUHP dan UU ITE antara lain guna untuk melakukan pengkajian yang lebih lanjut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk mengawasi pengguna media sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghinaan martabat Kepala Negara Republik Indonesia khususnya yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.
2. Kepada seluruh masyarakat dengan berkembangnya teknologi Informasi, terutama dalam bidang hal media sosial ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakannya sebaik-baiknya dan jangan sampai menyalagunakannya terutama dalam hal penggunaan *Facebook, Instagram dan Twitter*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah*, dari [https:// kuhpreform. files. wordpress.com / 2008 / 09 / tindak-pidana-proteksi- negara\\_7.pdf](https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/tindak-pidana-proteksi-negara_7.pdf). Di akses pada 18 Juli 2018.